PERAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KAMPUNG TUA/NELAYAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM)

Agus Riyanto

Universitas Putera Batam, Perumahan Griya Surya Kharisma, Blok I2, No. 2, Kibing, Batuaji, Kota Batam Email: Gus.ryant00@gmail.com

Padrisan Jamba

Universitas Putera Batam, Perumahan Bukit Palm Permai, Blok A No. 2B, Belian, Batam Centre, Kota Batam

Abstract

Indonesian Constitution contained in the 1945 Constitution mandates that the Earth, Water, and Natural Wealth contained in it controlled the state and used for the greatest prosperity of the people. In the field, the mandate has not gone properly. For example in the city of Batam, agrarian conflicts, especially on land and land in Kampung Tua / Nelayan become one of the main problems. This study aim to analyze the role of the state in the settlement of agrarian conflicts (Case Study of Kampung Tua/Fisherman on Right of Management of Badan Pengusahaan Batam). The method used in this paper is the empirical juridical approach method. This legal research uses data from literature and interviews the community. The result show that various state institutions have sought with various meetings and activities to resolve agrarian conflicts, but up to now have not been able to solve the problem completely.

Keywords: Agrarian Conflict, Kampung Tua/Nelayan, Right of Management

Abstrak

Konstitusi Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 mengamanatkan agar Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di lapangan, amanat tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya di Kota Batam, konflik agraria khususnya atas tanah dan lahan di Kampung Tua/Nelayan menjadi salah satu permasalahan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam penyelesaian konflik agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan pustaka dan wawancara dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai institusi negara telah berupaya dengan berbagai pertemuan dan kegiatan untuk menyelesaikan konflik agraria, akan tetapi sampai dengan sekarang belum bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Kata Kunci : Konflik Agraria, Kampung Tua/Nelayan, Hak Pengelolaan

I. Pendahuluan

Sebelum Amandemen, Penjelasan Pasal 33 alinea 4 Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD) berbunyi : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kemudian dituntaskan secara kokoh di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104 atau disebut juga Undang-undang Pokok Agraria atau UUPA) Atas dasar Pasal 33 ayat (3) UUD dan Pasal 2 UUPA serta penjelasannya, pengertian "dikuasai" oleh Negara bukan berarti "dimiliki", melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk menguasai seperti hal tersebut di atas.1

Maria Sriwulandari Sumardjono menghendaki agar kewenangan Negara yang bersumber pada hak menguasai oleh Negara atas tanah dibatasi oleh dua hal:

- Pembatasan oleh UUD. Pada prinsipnya, halhal yang diatur oleh Negara tidak boleh berakibat terhadap pelanggaran hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD.
- b. Pembatasan yang bersifat substantif.² Sesuai dengan pasal 2 ayat (3) UUPA, maka semua peraturan pertanahan harus ditujukan untuk terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan ruang lingkupnya pengaturan pertanahan dibatasi oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Berdasarkan hak penguasaan atas tanah, negara mengatur jenis hak yang dapat dimiliki oleh Subyek Hak antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan yang disebut dalam Pasal 20 sampai dengan 45 UUPA. Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai pemegang hak atas tanah adalah:

- a. Wewenang Umum. Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- b. Wewenang Khusus. Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya.³

Akan tetapi di lapangan, berbagai konflik sumber daya alam, termasuk konflik lahan semakin tinggi intensitasnya. Konflik tersebut terjadi dengan cakupan wilayah, pihak yang terlibat dan dampak yang semakin luas dan dalam. Kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh masih adanya ketimpangan distribusi lahan. Sengketa dan/atau konflik tersebut bahkan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 234.

Maria Sriwulani Sumardjono, Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Penguasaan Tanah Oleh Negara, (Yogyakarta: Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada), hlm. 4-9.

³ Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 87-89.

Konflik serupa juga terjadi di Kota Batam, khususnya terkait permasalahan Kampung Tua/Nelayan. Kampung Nelayan ini di Kota Batam dikenal sebagai Kampung Tua, meskipun dalam perkembangannya terdapat beberapa tempat (dalam jumlah yang sangat kecil) yang bukan kampung nelayan kemudian ditetapkan sebagai Kampung Tua. Dalam penelitian ini, Penulis menyamakan batasan tentang Kampung Tua dan Kampung Nelayan karena di lapangan ditemui bahwa hampir seluruh Kampung Tua dihuni oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga tidak salah jika kampung tua disamakan sebagai kampung nelayan.

Eksistensi Kampung Tua/Nelayan di Kota Batam diatur dalam Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/IV/2004, tertanggal 23 April 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam. Keputusan tersebut menentukan bahwa terhadap Wilayah Kampung Tua yang ditetapkan, tidak direkomendasikan kepada Otorita Batam (sekarang bertransformasi menjadi Badan Pengusahaan Batam) untuk diberikan Hak Pengelolaan (HPL) Otorita dan Batam kewenangannya di bawah Pemerintah Kota Batam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar tersebut, maka masyarakat yang tinggal dan menguasai lahan di atas Kampung Tua/Nelayan menganggap bahwa mereka adalah pihak yang berhak dan sah untuk menguasai dan memiliki lahan.

Sementara itu, di sisi yang lain, Otorita Batam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam berargumen sebaliknya. **Keppres** tersebut menentukan bahwa seluruh tanah yang terletak di

Pulau Batam, diserahkan dengan Hak Pengelolaan (HPL) kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam). Beberapa kali timbul konflik terkait permasalahan Kampung Tua/Nelayan di Kota Batam.Konflik seringkali diawali dengan pemberian izin prinsip/lokasi kepada perusahaan (perseroan terbatas) untuk pemanfaatan lahan di atas tanah yang termasuk wilayah Kampung Tua/Nelayan.Biasanya, oleh masyarakat Kampung Tua, Otorita Batam dianggap cenderung berpihak kepada pengusaha/pemodal, para sehingga menimbulkan berkurangnya akses rakyat terhadap tanah.

1.1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada paparan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dibatasi pada bagaimanakah peran negara dalam penyelesaian konflik agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam)?

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran negara dalam penyelesaian konflik agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam).

II. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara dengan berbagai respoden dan narasumber serta data sekunder yaitu penelitian kepustakaan.

III. Kerangka Teori

3.1. Penguasaan Hak Atas Tanah

Penguasaan menurut Satjipto Rahardjo mempunyai unsur faktual dan adanya sikap batin. Artinya secara faktual adanya hubungan nyata antara seseorang dengan barang (tanah) yang ada dalam kekuasaan, sehingga pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya. Sedangkan sikap batin artinya adanya maksud untuk menguasai atau menggunakannya.4

Boedi Harsono dalam hubungannya dengan hak penguasaan atas tanah menyatakan, bahwa konsep penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, dan dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek publik. Walaupun dalam penguasaan secara yuridis memberi wewenang untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, namun dalam kenyataannya penguasaan fisiknya dapat dilakukan pihak lain, seperti jika tanah itu disewakan. Atau jika tanah itu dikuasai secara fisik pihak lain tanpa hak, maka pemilik tanah berdasar hak penguasaan yuridisnya berhak menuntut diserahkannya kembali tanah dimaksud secara fisik

Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain.⁶ Pengertian penguasaan dan menguasai dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA dipakai

dalam aspek publik. Pasal 2 UUPA menentukan, bahwa:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3)
 Undang-undang Dasar 45 dan hal-hal yang
 dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang
 angkasa, termasuk kekayaan alam yang
 terkandung di dalamnya itu pada tingkatan
 tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai
 organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
 - Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1982), 104.

⁵ Harsono, Op. Cit., 23.

⁶ Santoso, Op. Cit., 73.

masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

3.2. Pendaftaran Hak Atas Tanah

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan "untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Fungsi diselenggarakannya pendaftaran tanah adalah agar para pihak yang bersangkutan dapat dengan mudah mengetahui status atau kedudukan hukum dari pada tanah-tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batas, siapa yang mempunyai dan beban-beban apa yang ada diatasnya.⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan data, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Berkaitan dengan tanah-tanah yang belum disertipikatkan, Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4), mengenai kepemilikan ada tiga kemungkinan alat pembuktiannya, yaitu:

- Bukti tertulisnya lengkap: tidak memerlukan tambahan alat bukti lain;
- Bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi: diperkuat keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan;
- Bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi: diganti keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan.

3.3. Konsep Penyelesaian Konflik Pertanahan

Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang berarti benturan atau tabrakan.8 Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.

Dalam beberapa hal, penggunaan istilah konflik dan sengketa seringkali disamaratakan arti dan penggunaannya. Ditinjau dari ilmu sosiologi, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.⁹ Menurut Lawing, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh halhal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan

Eddy Ruchiyat, Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Berlakunya UUAP (Bandung: Armico, 1989), hlm.

⁸ Elly M Setiadi; Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 99.

sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. 10

Mahruddin mengemukakan bahwa konflik merupakan salah satu barometer penting dalam melihat dinamika suatu masyarakat.Konflik bagi sebagian besar masyarakat masih dianggap sebagai bentuk relasi yang bersifat negatif, destruktif, atau kontraproduktif, padahal dalam masyarakat yang berkembang ke arah penguatan civil society, konflik dalam masyarakat selalu dianggap sebagai bagian yang melekat dalam perkembangan masyarakat modern.¹¹ Lebih lanjut, Johny Najwan melihat fenomena konflik sebagai akibat dari diskriminasi dan perlakuan pemerintah peraturan terhadapmasyarakat di daerah dengan mengabaikan, menghapuskan dan melemahkan nilai dan normahukum adat dan tradisi masyarakat di daerah tersebut melalui dominasi dan pemberlakuanhukum negara (state law).12

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini:

- a. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.
 - Konflik Destruktif. Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain.

- Konflik Konstruktif. Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan.¹³
- Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik, dibagi menjadi:
 - Konflik Vertikal. Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki.
 - Konflik Horizontal. Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama.
 - Konflik Diagonal. Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim.¹⁴

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:

- a. Konflik atau pertentangan pribadi;
- b. Konflik atau pertentangan rasial;
- c. Konflik atau pertentangan antara kelaskelas sosial;
- d. Konflik atau pertentangan politik; dan
- e. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional.¹⁵

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut:

Robert Lawing, Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), hlm. 53.

Mahruddin, "Konflik Kebijakan Pertambangan antar Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Buton" Jurnal Studi Pemerintahan (Agustus, 2010), hlm. 192.

Johny Najwan, "Konflik antar Budaya dan antar Etnis di Indonesia serta Alternatif Penyelesaiannya" Jurnal Hukum Edisi Khusus, (Oktober, 2009), 197.

Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 98.

¹⁴ Kusnadi, Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja (Malang: Taroda, 2002), 67.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 86.

- a. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran;
- b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial;
- c. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir; dan
- d. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.¹⁶

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.¹⁷

Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

- a. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan; dan
- Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan.

Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.¹⁸ Terkait dengan agsraria, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan merumuskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan konflik pertanahan menurut Pasal 1 angka 3 Perka BPN No. 3 Tahun 2011 adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Menurut Mudjiono faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah antara lain: pertama, peraturan yang belum lengkap; kedua, ketidaksesuaian peraturan; ketiga, pejabat terhadap pertanahan yang kurang tanggap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; keempat, data yang kurang akurat dan kurang lengkap; kelima, data tanah yang keliru; keenam, keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; ketujuh, transaksi tanah yang keliru; dan kedelapan, adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. 19

Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), tipologi sengketa agraria ruang lingkupnya lebih luas di mana terdapat 6 (enam) corak sengketa tanah yang terjadi di Indonesia yang semuanya berhubungan dengan model pembangunan, yakni: pertama, sengketa tanah karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi, serta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumbersumber yang akan dieksploitasi secara massif; kedua, sengketa tanah sebagai akibat program swa-

¹⁶ Lauer, *Op. Cit.*, hlm. 102

¹⁷ Setiadi, *Op. Cit.*, hlm. 361.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Mudjiono, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan", Jurnal Hukum (Juli 2007), hlm. 21.

sembada beras yang dalam praktiknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi di satu tangan dan membengkaknya petani tak bertanah, serta konflik-konflik yang bersumber pada keharusan petani untuk menggunakan bibit unggul dan masukan-masukan non organik seperti pestisida, pupuk urea dan sebagainya; ketiga, sengketa tanah di areal perkebunan, baik karena pengalihan dan penerbitan hak guna usaha maupun pembangunan perkebunan inti rakyat dan program sejenisnya, misalnya tebu rakyat intensifikasi; keempat, sengketa akibat penggusuran tanah untuk industri pariwisata, real estate, kawasan industri, pergudangan, pembangunan pabrik dan sebagainya; kelima, sengketa tanah akibat penggusuran dan pengambilalihan tanah-tanah rakyat untuk pembangunan sarana-sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan; dan keenam, sengketa akibat hak rakyat pencabutan atas tanah karena pembangunan taman nasional atau hutan lindung dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan.20

Untuk menyelesaikan konflik pertanahan, perusahaan swasta dan negara lebih memanfaatkan mekanisme litigasi.Pengadilan seringkali memenangkan perusahaan karena memiliki dokumen legal yang membuktikan kepemilikan atau hak pengelolaan atas area tanah. Proses litigasi sering menyebabkan komunitas kecil merasa tidak mendapat ketidakadilan, padahal menurut Tedi Sudrajat bahwa penyelesaian konflik tidak selalu diukur melalui perspektif normatif, namun diperlukan pertimbangan dan kebijaksanaan, sehingga diperlukan sebuah media yang persuasif dan akomodatif.²¹ Pendekatan yang hanya melihat dari aspek legalistik atau hukum semata membawa ketidaksesuaian dengan kenyataan empiris, yang mungkin saja dari segi kepastian hukum dapat diterima, namun dari segi keadilan dan kemanfaatannya belum dapat dijamin.²²

IV. Pembahasan

Pengaturan mengenai hak atas tanah di Kota Batam berbeda apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Perbedaan ini khususnya terkait jenis hak atas tanah yang pada umumnya dihaki oleh masyarakat.Mayoritas, masyarakat di Kota Batam menguasai rumah mereka dengan alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB).Hal ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan kepada Otorita Batam (saat ini bernama Badan pengusahaan/BP Batam) bahwa seluruh tanah di Kota Batam diberikan kepada Otorita Batam dengan hak pengelolaan.

Kewenangan Otorita Batam melalui Hak Pengelolaan di atas berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Kedudukan Pulau Batam sebagai daerah industri. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah daerah industri Pulau Batam dalam rangka ketentuan tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang agraria dengan ketentuan seluruh area tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Fifik Wiryani; Mokh.Najih, "The Yuridic of Regulate People's Land Taking for the Construction on the Public Utility", Jurnal Legality (2010).

²¹ Tedi Sudrajat, "Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa, Jurnal Dinamika Hukum (September, 2010), hlm. 2.

²² Nirwan Yunus, "Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai Amanat UUD 1945" Jurnal Legalitas (Februari, 2009), hlm. 52.

Tanah yang ditetapkan sebagai Hak Pengelolaan tersebut selanjutnya akan didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat (sekarang Kementrian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor ATR/BPN). Dengan kata lain, jika nantinya di atas hak pengelolaan tersebut keseluruhannya selesai disertipikatkan oleh Otorita Batam, maka semua tanah di Kota Batam dan sekitarnya (termasuk Rempang dan Galang) dibawah penguasaan Otorita Batam).

Secara yuridis, penguasaan tersebut selanjutnya memberikan kewenangan kepada Pihak Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:

- 1. Merencanakan peruntukan penggunaan tanah tersebut;
- Menggunakan tersebut untuk tanah keperluan pelaksanaan tugasnya;
- Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. (HGB berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun kemudian dapat diperbaharui 30 tahun lagi dan seterusnya sedangkan Hak Pakai berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun sejauh yang bersangkutan masih menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya);
- Menerima uang pemasukan dan uang wajib tahunan (Uang Wajib Tahunan Otorita Batam "UWTO").

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa jauh sebelum lahirnya Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tersebut, Kota Batam sebenarnya sudah dihuni oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pada umumnya tinggal di daerah pinggiran, dekat laut di Kota Batam. Dan sama halnya dengan nelayan dan masyarakat tradisional lainnya di Indonesia, mereka tidak memiliki sertifikat atau alas hak apapun atas tanah yang selama ini mereka kuasai. Mereka hanya bisa bercerita dan menuturkan bahwa mereka sudah lama tinggal di daerah itu bahkan ada yang sampai generasi ketiga dan keempat yang sudah tinggal dan menetap di pinggiran Kota Batam tersebut dan erprofesi sebagai nelayan pencari ikan.

Bahkan menurut salah satu tokoh dan pelaku sejarah di Tanjung Uma, yaitu Bapak Haji Machmur Ismail, yang sekaligus selaku Ketua Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB) menerangkan bahwa pada era penjajahan Belanda dan Inggris, Kota Batam ini sebenarnya merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Lingga Riau yang saat itu wilayah kekuasaannya hingga ke negeri Malaka(Malaysia dan Singapura sekarang).

Dalam perkembangannya pelaksanaan atau implementasi Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tersebut di atas seringkali menimbulkan permasalahan bahkan muncul konflik agraria. Konflik itu pada intinya adalah ketidaksetujuan masyarakat nelayan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan hak pengelolaan tanah di Kota Batam dan sekitarnya (artinya juga meliputi kampung yang selama ini mereka tempati) kepada Otorita Batam/OB (sekarang Badan Pengusahaan Batam/BP Batam).

Bagi masyarakat nelayan, pemberian hak pengelolaan atas seluruh wilayah Kota Batam kepada OB/BP Batam merupakan kebijakan yang tidak bijaksana. Hal ini karena penetapan hak pengelolaan tersebut tidak memberikan dampak

posisif sama sekali kepada masyarakat bahkan sebaliknya yaitu sangat merugikan mereka. Misalnya, sampai sekarang, masyarakat tidak bisa mengurus dan mendapatkan legalitas atas tanah dan rumah (sertipikat) yang sudah dihuni selama puluhan tahun.

Hal tersebut terjadi karena menurut peraturan perundang-undangan, terhadap tanah yang diberikan hak pengelolaan kepada OB/BP Batam, peruntukan dan penggunaannya tidak boleh sembarangan, semuanya harus seizin OB/BP Batam. Dalam implementasinya, tindakan sepihak yang dilakukan OB/BP dalam mengalokasikan lahan atau seringkali menimbulkan permasalahan. tanah Misalnya ketika OB/BP Batam mengalokasikan lahan kepada investor/pengembang dalam ukuran yang tidak kecil tanpa mengajak berunding terlebih dahulu dengan masyarakat yang sejak puluhan tahun sudah tinggal dan menempati daerah tersebut. Tindakan OB/BP Batam ini yang menimbulkan ketidaksetujuan masyarakat dan pada beberapa kasus menimbulkan konflik yang berujung pada bentrok misalnya antara masyarakat dan pengembang. Misalnya bentrok yang terjadi di daerah Tanjung Uma, berawal dari permasalahan yang demikian.

Di sisi yang lain, jika masyarakat nelayan ingin melakukan proses pensertipikatan atas tanah mereka, maka mereka harus mengajukan terlebih dahulu kepada pejabat di lingkungan OB/BP Batam dengan melengkapi berbagai persyaratan yang tidak mudah dan kemudian membayar sejumlah Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Persyaratan formal untuk mendapatkan sertipikat atas tanah di Kota Batam khususnya bagi masyarakat nelayan sangat sulit, birokratis dan mahal, sehingga bagi hampir seluruh masyarakat nelayan tidak sanggup untuk

mengikuti ketentuan mengenai persyaratan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah.

Konflik agraria yang dipicu karena persoalan pengalokasian lahan kepada pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat setempat dan sulitnya proses pensertipikatan tanah bagi masyarakat nelayan merupakan permasalahan agraria yang harus dicari solusinya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan konflik agrara di atas, maka beberapa instansi pemerintah dan beberapa elemen dalam masyarakat mencoba melakukan berbagai pertemuan dan diskusi agar terdapat persamaan persepsi di semua kalangan.

Awalnya adalah inisiatif Walikota Batam dalam rangka melindungi, melestarikan dan sekaligus sebagai upaya memperthankan nilai-nilai vudaya masyarakat asli Batam maka terhadap Kampung Tua ini Walikota Batam telah membuat Keputusan Nomor KPTS. 105/HR/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam. Isi Keputusan tersebut adalah:

Pertama, Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam sebagai berikut; Pemerintah Kota Batam telah meresmikan sebanyak 32 Kampung Tua di Kota Batam, sebanyak 14 Kampung Tua ada di Kecamatan Nongsa. Kampung Tua tersebut antara lain: Kampung Tua Nongsa Pantai, Kampung Tua Bakau Seribu, Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Kampung Tua Kampung Tua Kampung Tua Kampung Tua Tanjung Bemban, Kampung Tua Kampung Tua Kampung Tua Panglong, Kampung Tua Batu Besar, Kampung Tua Kampung Panau, Kampung Tua Teluk Nipah, Kampung Tua Panau, Kampung Tua Teluk Nipah, Kampung Tua

Teluk Lengung, dan Kampung Tua Telaga Punggur. Kedua, Terhadap wilayah Kampung Tuayang telah ditetapkan sebagaimana dictum pertama, tidak direkomendasikan kepada Otorita Batam untuk diberikan Hak pengelolaan.

Terhadap Keputusan Walikota tersebut Ketua Otorita Batam minta penjelasan tentang Kampung Tua dengan surat Nomor B/119/K.OPS/L/IV/2005 tanggal 05 April 2005. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pertanahan menjawab surat tersebut dengan surat Nomor 331/591/DP/IV/2005 tanggal 25 April 2005 yang isinya tentang kriteria Kampung Tua, yaitu:

- a) Perkampungan tersebut telah ada sebelum Otorita Batam didirikan dan keberadaannya sampai saat ini masih ada.
- Belum pernah dilakukan penggantirugian oleh Otorita Batam, dengan catatan ganti rugi yang diberikan harus tepat sasaran dan disertai dokumen yang lengkap.
- c) Perkampungan tua tersebut punya bukti-bukti antara lain surat-surat lama, tapak perkampungan, situs purbakala, kuburan tua, tanaman budidaya berumur tua, bangunan bernilai budaya tinggi, silsilah keluarga yang tinggal dikampung setempat, serta bukti-bukti lain yang mendukung.

Kawasan-kawasan Perkampungan Tua tersebut telah diakomodir di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, melalui mekanisme pembahasan Pansus Revisi RTRW di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang juga melibatkan pihak Otorita Batam.

Selanjutnya dilakukan berbagai pertemuan diskusi misalnya Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kesejahtreraan SDM Masyarakat Tempatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Perkampungan Masyarakat Tempatan antara LSM TUAN dengan Otorita Batam, tertanggal 16 Januari 2006. Isi kesepakatan sesuai Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- Otorita Batamakan segera menyelesaikan batas-batas wilayah bersama Pemko dalam penetapan tempat-tempat yang ditetapkan Pemko sebagai Kampung Tua;
- Kampung Tua yang telah ditetapkan Pemko Batam yang dimaksud sebagai cagar budaya/Kampung pelestarian tidak berkewajiban mambayar UWTO sebagaimana yang telah berlaku selama ini; dan
- Lahan pengganti bagi masyarakat tempatan yang sudah dipindahan dari pemukiman lama ke pemukiman yang baru sesuai dengan ketentuan dibebaskan dari kewajiban pembayaran UWTO.

Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2010 dilakukan pertemuan yang menghasilkan Maklumat Kampung Tua (ditandatangani oleh Drs. Ahmad Dahlan MH selaku Walikota Batam, Ruslam selaku Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Ir. Mustofa Widjaya selaku Ketua BP Batam, H. Isman Hadi SH MSi selaku Ketua Kantor PertanahanKota Batam, H. Machmur Ismail selaku Ketua Rumpun Khasanah Warisan Batam (RKWB), dan H. Imran AZ selaku Ketua LAM Kota Batam, dengan hasil meklumat sebagai berikut:

- Mengakui titik dan keberadaan Kampung Tua yang ada dalam Wilayah Kota Batam
- Kampung Tua di Kota Batam adalahsama dan setara dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia dan mendapatkan pelayanan hokum dan administrasi
- Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam, BPN
 Kota Batam akan menindaklanjuti dengan
 mengeluarkan rekomendasi dan proses
 sertifikasi dan proses sertifikasi lahan
 Kampung Tua sesuai peraturan perundangan
 yang berlaku
- Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam/BP Batam dan BPN Kota Batam, akan menentukan batas wilayah Kampung Tua dengan masyarakat secara bersama-sama
- Kampung Tua adalah hak dan milik Masyarakat Kampung Tua dengan titik dan batas yang ditentukan

Berikutnya adalah Piagam Kampung Tua tertanggal 30 April 2015 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 Hijriah yang ditandatangani Drs. H. Nyat Kadir selaku Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam, H. Machmur Ismail selaku Ketua Rumpun Khasanah Warisan Batam (RKWB), Dr. H. Ahmad Dahlan selaku Walikota Batam, HM. Rudi, SE, MM selaku Wakil Walikota Batam, Nuryanto, SH, MHum selaku Ketua DPRD Batam, H. Iria Darmaja SH MH selaku Ketua Badan Pertanahan Nasional Batam, Ir. Mustofa Widjaya MM selaku Ketua BP Batam, Drs. H. Muhammad Sani selaku Gubernur Kepulauan Riau yang isinya adalah kesepakatan bersama sebagai berikut:

 Mendukung penuh percepatan legalitas 33 (tiga puluh tiga) kampong tua yang ada di

- Kota Batam.
- Mendukung penuh dikeluarkannya 33 titik kampung tua di Kota Batam dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Kota Batam
- Menyetujui legalitas dan sertifikasi 33 titik kampung tua sudah selesai paling lambat 6 (enam) bulan setelah Hari Marwah II Kampung Tua dilaksanakan
- Menyetujui luas masing-masing Kampung
 Tua mengacu pada hasil pengukuran
 Masyarakat bersama Tim
- Segala sesuatu yang belum tertuang dalam Piagam Kampung Tua ini akan dibicarakan secara bersama-sama dalam rangka mencari pemufakatan.

Langkah berikutnya adalah melakukan Verifikasi Kampung Tua yang dilakukan secara maraton, misalnya pada tahun 2012-2014. Adapun dasar hukum pelaksanaan verifikasi adalah sebagai berikut:

- Keputusan Bersama Walikota Batam dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts:03/SKB/HK/VIII/2011 – Nomor 03/SKB/2011, tanggal 19 Agustus 2011 tentang Tim Penyelesaian Kampung Tua di Kota Batam
- Keputusan Bersama Walikota Batam dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts 41/SKB/HK/I/2012 – Nomor : 66/SKB/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Bersama Tim Penyelesaian

Kampung Tua di Kota Batam.

Pada tahun 2012 s/d 2014 dilakukan verifikasi Kampung Tua bersama Pemko Batam,BP Kawasan, BPN dan RKWB dengan membentuk Tim Bersama untuk membahas:

- a) Aspek luas;
- b) Aspek hukum.

Selanjutnya beberapa verifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Tahun 2012 diverifikasi 5 (lima) titik kampong tua, meliputi Nongsa Pantai, Batu Besar, Kampung Panau, Tanjung Riau dan Tanjung Uma
- Tahun 2013 diverifikasi 7 (tujuh) titik kampong tua, meliputi Sei Binti, Tanjung Sengkuang, Bengkong Sadai, Jabi Melayu, Tengah, dan Memban
- Tahun 2014 diverifikasi 21 (dua puluh satu) titik kampong tua meliputi Panglong, Teluk Mata Ikan, Telaga Punggur, Teluk Lengung, Bakau Serip, Tereh, Belian, Bangkong Laut, Tanjung Buntung, Dapur 12, Tembesi, Tiawangkang, Tanjung Gundap, Sei Lekop, Tanjung Piayu Laut, Bagan, Cunting, Patam Lestari, Batu Merah, Sei Tering, Setengar

Luas Kampung Tua yang disepakati TIM sampai dengan 2014 sebanyak 7 kampung tua dan telah dilakukan pematokan bersama TIM. Berikutnya adalah Kesepakatan BersamaPemerintah Kota Batam, BP Kawasan, dan RKWB tentang Luas Kampung Tua Hasil Verifikasi adalah 7 Kampung Tua meliputi Nongsa Pantai, Batu Besar, Panau, Tanjung Riau, Cuntung, Sei Binti, dan Sei Lekop. Lalu muncul Surat Walikota Kepada Camat, Lurah tanggal 30 MAret 2015 Nomor: 101/bp3d-btm/III/2015 perihal

Inventarisasi Tanah Masyarakat di Perkampungan Tua Kota Batam.

Inventarisasi yang dilakukan Masyarakat pada tahun 2015-2016 antara lain:

- Tahun 2015/2016 Tim Penyelesaian Kampung Tua akan melakukan : Inventarisasi Lahan Masyarakat di Kampung Tua serta Pematokan Luas Yang Disepakati TIM;
- Inventarisasi Lahan Masyarakat Tahun 2015 meliputi 13 titik Kampung Tua yang telah disepakati 15 titik Kampung Tua oleh TIM
- Inventarisasi Lahan Masyarakat tahun 2016.
 Tahun 2016 direncanakan 21 titik Kampung
 Tua yang telah disepakati TIM dan telah dipatok
- Pematokan Luas Kampung Tua tahun 2016.
 Tahun 2016 direncanakan pematokan Luas Kampung Tua yang disepakati 12 titik Kampung Tua oleh TIM.

Selanjutnyafakta yang terjadi letak tepat batas Kampung Tua masih harus disepakati dulu dengan sebelumnya dilakukan rapat koordinasi Pemerintah Kota Batam dan Badan Penguasaan Kawasan Batam. Selanjutnya dari hasil rapat koordinasi Walikota Batam membuat penetapan lokasi Kampung Tua dengan surat Nomor 19?KP-TUA/BP3D/2015 tanggal 10 April 2015 yang ditujukan kepada Ketua Badan Penguasaan Kawasan Batam yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tim Penyelesaian Kampung Tua Kota Batam yang terdiri dari Pemerintah Kota Batam, Badan Penguasaan Kawasan Batam, Badan Pertanahan Nasional, Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB) telah melaksanakan verifikasi pada 33 (tiga puluh tiga) Kampung Tua yaitu:

- 1) Kampung Tua Nongsa Pantai seluas 17,58 ha
- 2) Kampung Tua Tanjung Riau seluas 23,8 ha
- 3) Kampung Tua Cunting seluas 5,7 ha
- 4) Kampung Tua Sei Lekop seluas 1,9 ha
- 5) Kampung Tua Batu Besar seluas 102,1 ha
- 6) Kampung Tua Panau seluas 22 ha
- 7) Kampung Tua Sei Binti seluas 6,1 ha
- 8) Kampung Tua Teluk Lengung seluas 30,98 ha
- 9) Kampung Tua Tereh seluas 9,76 ha
- 10) Kampung Tua Bakau Serip seluas 2,74 ha
- 11) Kampung Tua Tiawangkang seluas 9,84 ha
- 12) Kampung Tua Tanjung Gundap seluas 8,88 ha dengan catatan masih terdapat permintaan masyarakat untuk fasilitas umum.

Kampung Tua yang masih terdapat perbedaan tentang luasan wilayahnya antara Pemerintah Kota Batam, BP Kawasan Batam dan masyarakat ada 12 (dua belas) Kampung Tua yaitu:

- Kampung Tua Tanjung Piayu Laut, ukuran Pemko batam seluas 93,82 ha, ukuran BP Batam seluas 14,38 ha
- Kampung Tua Bagan, ukuran Pemko Batam seluas 100,58 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 35,42 ha
- Kampung Tua Telaga Punggur, ukuran Pemko Batam seluas 11,54 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 5,37 ha
- Kampung Tua Tembesi, ukuran Pemko Batam seluas 23,08 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 10,65 ha
- Kampung Tua Teluk Mata Ikan, ukuran Pemko Batam seluas 77,67 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 8,95 ha

- 6) Kampung Tua Patam Lestari ukuran Pemko Batam seluas 69,58 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 5,03 ha
- Kampung Tua Batu Merah, ukuran Pemko Batam seluas 69,58 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 9,00 ha
- 8) Kampung Tua Sei Tering, ukuran Pemko Batam seluas 54,26 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 1,59 ha
- Kampung Tua Belian, ukuran Pemko Batam seluas 20,71 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 3,01 ha
- 10) Kampung Tua Dapur, ukuran Pemko Batam seluas 10,79 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 5,53 ha
- 11) Kampung Tua Tanjung Uma, ukuran Pemko Batam seluas 55,82 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 60,8 ha
- 12) Kampung Tua, ukuran Pemko Batam seluas 55,82 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 60,8 ha

Masyarakat telah menyepakati luasan Kampung Tua yang diukur oleh Pemko Batam dan masyarakat akan tetapi belum memiliki luasan dari BP Batam ada 9 (Sembilan) Kampung Tua yaitu:

- Kampung Tua Kampung Melayu, ukuran Pemko Batam seluas 96,85 ha, ukuran Masyarakat seluas 135,6 ha
- Kampung Tua Tanjung Bemban, ukuran Pemko Batam seluas 165,46 ha, ukuran Masyarakat seluas 160,6 ha
- Kampung Tua Jabi, ukuran Pemko Batam seluas 110,81 ha, ukuran Masyarakat seluas 149,6 ha

- Kampung Tua Tanjung Sengkuang, ukuran Pemko Batam seluas 32,5 ha, ukuran Masyarakat seluas 34 ha
- Kampung Tua Kampung Tengah, ukuran Pemko Batam seluas 180,33 ha, ukuran Masyarakat seluas 82,8 ha
- Kampung Tua Bengkong Sadai, ukuran Pemko Batam seluas 38,42 ha, ukuran Masyarakat seluas 38,42 ha
- Kampung Tua Bengkong Laut, ukuran Pemko Batam seluas 43,9 ha, ukuran Masyarakat seluas 43,9 ha
- Kampung Tua Buntung, ukuran Pemko Batam seluas 20,39 ha, ukuran Masyarakat seluas 20,43 ha
- Kampung Tua Nipah, ukuran Pemko Batam seluas 90,41 ha, ukuran Masyarakat seluas 90,41 ha.

Selanjutnya adalah Tindak Lanjut Kesepakatan 1:

a. Pertemuan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan yang difasilitasi Gubernur Kepulauan Riau pada 21 Januari 2015 di Graha Kepri, menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

Sesi 1.Terhadap status kampong tua yang berada di Kota Batam mengambil pola penyelesaian:

- a) Hak Pengelolaan (HPL) tetap berada
 pada Badan Pengusahaan (BP) Batam
- b) Walikota Batam menyurati Ketua BP Batam untuk meneruskan kepada Menteri Keuangan RI guna mendapatkan pembebasan UWTO
- c) Bagi masyarakat yang akan mendapatkan

lahan di kampung tua agar mengajukan permohonan kepada BP Batam melalui Walikota Batam

Sesi 2.

- a) Segera dilakukan Opname terhadap hasil pengukuran Kampung Tua untuk mengetahui permasalahanpermasalahan yang ada di lapangan, kemudian dalam waktu 3 (tiga) minggu ke depan agar dipresentasian di depan Rapat Koordinasi antara Gubernur, Walikota Batam dan Ketua BP Batam
- b) Terhadap lahan yang sudah membayar UWTO agar dilakukan penyelesaian dengan pihak perusahaan, sedangkan bagi yang belum membayar UWTO berusaha untuk dibatalkan/dicabut.
- c) Agar tidak ada lagi penerbitan/pemberianPL di atas Kampung Tua

Hasilnya adalah Surat Rekomendasi Walikota Batam kepada BP Kawasan tanggal 13 Maret 2015 perihal Rekomendasi Pembebasan WTO Iahan di Kampung Tua.

Berikutnya adalah Tindak Lanjut Kesepakatan 2 yaitu pertemuan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan yang difasilitasi Gubernur Kepri pada tanggal 23 Februari 2015 bertempat di Graha Kepri dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Dari 33 lokasi Kampung Tua di Kota Batam terdapat 7 (tujuh) lokasi kampong tua yang sudah disepakati, dengan catatan Batu Besar dan Kampng Panau, yang kemudian akan ditindaklanjuti menjadi penetapan.
- Setelah selesai verifikasi maka langkah selan-

jutnya melakukan inventarisasi dari masyarakat kampong tua oleh aparat Kelurahan dan Kecamatan untuk diajukan kepada BP Batam melalui Walikota Batam untuk proses administrasi pertanahan ke BPN Batam

- Penetapan luas Kampung Tua akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Batam
- 4. Pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 akan dilakukan rapat lanjutan membahas tentang progress pengurusan administrasi pertanahan Kampung Tua Nongsa Pantai ke tingkat BPN Sedangkan Realisasi Pertemuan :
 - Surat Walikota Batam kepada BP Kawasan tanggal 10 April 2015 Nomor 18/KP-Tua/bp3d/IV/2015 perihal Penetapan Lahan Kampung Tua di Kota Batam
 - Rekomendasi Walikota Batam kepada BP Kawasan tanggal 10 April 2015 Nomor 18/KPTUA/bp3d/IC/2015 rekomendasi penerbitan PL Lahan Kampung Tua Nongsa, Pantai kepada 8 pemilik lahan.
 - Surat Walikota Batam kepada Camat/Lurah tanggal 30 Maret 2015 Nomor 101/BP3D?-BTM/P2/II/2015 perihal Inventarisasi Tanah Masyarakat di Perkampungan Tua Kota Batam.

Berikunya adalah Tindak Lanjut Kesepakatan 3, yaitu Pertemuan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan yang difasilitasi Gubernur Kepri pada tanggal 09 Maret 2015 bertempat di Graha Kepri dengan kesepakatan sebagai berikut:

 Agar dilanjutkan/diteruskan penyelesaian Kampung Tua dengan 7 (tujuh) lokasi meliputi

- Kampong Nongsa Pantai, 2. Kampung Batu Besar, 3. Kampung Panau, 4. Kampung Tanjung Riau, 5. Kampung Sei Binti, 6. Kampung Cunting, 7. Kampung Sei Lekop dengan melakukan langkah-langkah inventarisir administrasi kepemilikan di lapangan
- Kegiatan penyelesaian Kampung Tua untuk 6 lokasi meliputi 1. Bengkong Sadai, 2. Tanjung Sengkuang, 3. Tanjung Memban, 4. Kampung Melayu, 5. Tanjung Uma, 6. Kampung Jabi dilaksanakan secara pararel dengan penyelesaian inventarisir 7 lokasi Kmapung Tua yang sudah tuntas
- Akan diadakan pertemuan hari Kamis, tanggal
 April 2015 untuk melihat progress inventarisir 7 (tujuh) lokasi Kampung Tua yang sudah tuntas di lapangan.

Realisasi Pertemuan:

- TIM inventarisasi melakukan sosilisasi ke 13 wilayah kampong tua dengan melibatkan BP3D/BPN/RKWB/Camat/Lurah/Perangkat RT/RW.
- TIM pengukuran BP3D bersama perangkat RT/RW/Lurah/Camat melakukan pengukuran masing-masing persil lahan ,asyarakat di 13 wilayah Kampong Tua

Selanjutnya adalah Tindak Lanjut Kesepakatan 4 yatu Pertemuan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan yang difasilitasi Gubernur Kepri pada tanggal 09 Maret 2015 bertempat di Graha Kepri dengan kesepakatan sebagai berikut:

 Agar dilanjutkan/diteruskan penyelesaian Kampung Tua dengan 7 (tujuh) lokasi meliputi

- kampong Nongsa Pantai,
 Kampung Batu
 Besar,
 Kampung Panau,
 Kampung Tanjung
 Kampung Cunting,
- 7. Kampung Sei Lekop dengan melakukan langkah-langkah inventarisir administrasi kepemilikan di lapangan.
- Kegiatan penyelesaian Kampung Tua untuk 6 lokasi meliputi 1. Bengkong Sadai, 2. Tanjung Sengkuang, 3. Tanjung Memban, 4. Kampung Melayu, 5. Tanjung Uma, 6. Kampung Jabi dilaksanakan secara pararel dengan penyelesaian inventarisir 7 lokasi Kampung Tua yang sudah tuntas
- Akan diadakan pertemuan hari Kamis, tanggal 9
 April 2015 untuk melihat progress inventarisir 7
 (tujuh) lokasi Kampung Tua yang sudah tuntas di lapangan.

Realisasi Pertemuan:

- TIM inventarisasi melakukan sosilisasi ke 13 wilayah kampong tua dengan melibatkan BP3D/BPN/RKWB/Camat/Lurah/Perangkat RT/RW.
- TIM pengukuran BP3D bersama perangkat RT/RW/Lurah/Camat melakukan pengukuran

masing-masing persil lahan masyarakat di 13 wilayah Kampong Tua

V. Penutup

Konflik agraria yang terjadi di Kampung Tua/Nelayan di Kota Batam terjadi karena terdapat perbedaan persepsi antara warga masyarakat dengan pemerintah (OB/BP Batam). Warga masyarakat merasa bahwa kampung yang ia tempati adalah warisan nenek moyang atau leluhurnya, sedangkan di sisi lain, OB/BP Batam bersikukuh bahwa berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973, OB/BP Batam adalah pemegang hak pengelolaan di Kota Batam sehingga memiliki kewenangan untuk mengalokasikan lahan-lahan di Kota Batam dan membagi peruntukannya sesuai ketentuan yang berlaku. Perbedaan cara pandang tersebut beberapa kali menimbulkan konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, berbagai institusi negara berupaya dengan berbagai pertemuan dan kegiatan untuk menyelesaikan konflik agraria, akan tetapi sampai dengan sekarang belum bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Harsono, Budi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya. Jakarta: Djambatan, 2007.

Kusnadi. Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja. Malang: Taroda, 2002. Lauer, Robert H. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2001.

Lawing, Robert. Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi. Jakarta: Universitas Terbuka, 1994.

Mahruddin. Konflik Kebijakan Pertambangan antar Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Buton. Jurnal Studi Pemerintahan. Vol. 1 No. 1, Agustus. Yogyakarta: FH UMY, 2010.

- Mudjiono. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal Hukum. Vol. 14 No. 3.14 Juli 2007. Yogyakarta: FH UII, 2007.
- Najwan, Johny.Konflik antar Budaya dan antar Etnis di Indonesia serta Alternatif Penyelesaiannya. Jurnal Hukum Edisi Khusus, Vol. 16. Oktober. Yoqyakarta: FH UII, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1982.
- Ruchiyat, Eddy. Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan SesudahBerlakunya Berlakunya UUAP. Bandung: Armico, 1989.
- Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Kencana. Jakarta, 2007.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- ______. Kamus Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sudrajat, Tedi. Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No. 3. September. Purwokerto: FH Unsoed, 2010.
- Sumardjono, Maria Sriwulani. Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Penguasaan Tanah Oleh Negara. Pidato pengukuhan jabatan

- Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakrta, 1998.
- Tohirin. Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Rajawali Pers. Jakarta, 2012.
- Wiryani, Fifik dan Mokh. Najih. The Yuridic of Regulate People's Land Taking for the Construction on the Public Utility.Jurnal Legality. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2010.
- Yunus, Nirwan. Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai Amanat UUD 1945. Jurnal Legalitas. Vol. 2 No. 1.Februari. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/IV/2004, tertanggal 23 April 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam